



GOVERNOR LAMPUNG

**GOVERNOR LAMPUNG
NUMBER : G/ 34 /B.05/HK/2019**

ABOUT

APPOINTMENT OF AUTHORITY OF BUDGET USER (KPA), OFFICIAL MAKER OF COMMITMENT (PPK), OFFICIAL SIGNATURE OF ORDER TO PAY (PPSPM), AND HEAD OF EXPENDITURE OF BUDGET REVENUE AND GOVERNMENT EXPENDITURE (APBN)/DECONCENTRATION ON REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING BODY OF LAMPUNG PROVINCE YEAR 2019 BUDGET

GOVERNOR LAMPUNG,

Read : Letter from the Regional Development Planning Body of Lampung Number : 902/1020/VI.01/2018 dated 27 December 2018
On the Proposal for the Management of APBN Decentralization Activities Year 2019;

Consider : a. that in the framework of administrative order, the smooth implementation and management of activities that are sourced from the Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Decentralization Year 2019 on the Regional Development Planning Body of Lampung, need to appoint Authority of Budget User (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/Decentralization who are responsible both from the physical as well as efficiency and effectiveness of activities in accordance with the Document of Implementation of Budget (DIPA), Work Plan and Budget Ministry of State/Agency (RKA-KL) that are concerned;

b. that the Official/State Civil Servant whose Name, Rank/Grade, and NIP as stated in the Attachment of this Decision are deemed capable and meet the requirements to be appointed/promoted as Authority of Budget User (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/ Decentralization Year 2019;

c. that in connection with the purpose of letter a and letter b above, so that its implementation can run smoothly, need to appoint/promote Authority of Budget User (KPA), Official Maker of Commitment (PPK), Official Signature of Order to Pay (PPSPM), and Head of Expenditure of Budget Revenue and Government Expenditure (APBN)/ Decentralization on the Regional Development Planning Body of Lampung Year 2019 and appoint it with the Decision of Governor of Lampung;

Remember : 1. Law Number 17 Year 2003 on National Finance;
2. Law Number 1 Year 2004 on the General Administration of the State;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana dalam bentuk petunjuk operasional kegiatan (POK);
- d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;
- e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :
- a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. melaksanakan Kegiatan swakelola;
 - e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;
 - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;
 - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - h. membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran;
 - i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
- KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :
- a. menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung;
 - b. menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - c. membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;
 - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :
- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
 - c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 - e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 1 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
- 11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
- 12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/34/B.05/HK/2019
 TANGGAL : 7 JANUARI 2019

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-067.06.3.417956/2019 05-12-2018	(067) (06) (12) (417956)		241.300.000,-	Herlina Warganegara, ST, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
	SP DIPA-067.06.3.417956/2019 05-12-2018	067.06.09	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	241.300.000,-	Herlina Warganegara, ST, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si NIP. 19780419 199612 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Busyairi Afion, ST, MM NIP. 19740430 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Awliyanti, S.Si, Apt NIP. 19760812 200312 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-067.06.3.417956/2019 05-12-2018	067.06.09.5500	Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal	241.300.000,-	Herlina Warganegara, ST, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si NIP. 19780419 199612 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Busyairi Afion, ST, MM NIP. 19740430 199803 1 007 Pembina (IV/a)	Awliyanti, S.Si, Apt NIP. 19760812 200312 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
1.	SP DIPA-055.01.3.120022/2019 05-12-2018	(055) (01) (12) (120022)		1.111.434.000,-	Herlina Warganegara, ST, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	SP DIPA-055.01.3. 120622/2019 05-12-2018	055.01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.111.434.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Indra Permana Amurwaraharja, S.Hut, M.Si NIP. 19720602 200003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ida Susanti, ST, MT NIP. 19741009 200604 2 005 Penata TK. I (III/d)	Nelly Astuti, SE, MM NIP. 19800927 201101 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-055.01.3. 120022/2019 05-12-2018	055.01.06. 5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	1.111.434.000,-	Herlina Warganegara, SE, MM NIP. 19591214 199103 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Indra Permana Amurwaraharja, S.Hut, M.Si NIP. 19720602 200003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ida Susanti, ST, MT NIP. 19741009 200604 2 005 Penata TK. I (III/d)	Nelly Astuti, SE, MM NIP. 19800927 201101 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO